



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ANDIKA SAPUTRA Alias SYAIFUL Bin YABANI;**
2. Tempat lahir : Sungai Limau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabar Rt. 008 Rw.004 Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Syaiful Andika Saputra Alias Syaiful Bin Yabani pada tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa Syaiful Andika Saputra Alias Syaiful Bin Yabani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa adalah SYAIFUL ANDIKA SAPUTRA Als SYAIFUL Bin YABANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - potongan besi ulir dengan ukuran 25, Panjang 30 – 40 cm dengan total berat seluruhnya 458,8 kg;
 - 1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16;
Dikembalikan kepada PT WIKA melalui saksi Fajar;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAIFUL ANDIKA SAPUTRA Als SYAIFUL Bin YABANI pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada hari dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di PT WIKA, tepatnya di Gate 1 Dermaga Kijing Kabupaten Mempawah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, terdakwa yang bekerja di PT WIKA, sedang menuju tempat kerja terdakwa di PT WIKA, tepatnya di Gate 1 Dermaga Kijing Kabupaten Mempawah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berpatroli sendirian dengan berjalan kaki, terdakwa melihat jendela gudang yang terbuka sedikit. Oleh karena rasa penasaran terdakwa yang ingin mengetahui isi dari Gudang tersebut, terdakwa membuka jendela dan melihat tumpukan besi bekas dan 1 (satu) unit alat semprot. Kemudian terdakwa mengeluarkan besi dengan menggotongnya satu persatu dan mengeluarkan besi melalui jendela dengan badan masih diluar jendela, demikian berkali-kali sehingga terkumpul kurang lebih potongan besi ulir dengan ukuran 25 panjang sekitar 30 s/d 40 cm sebanyak 458 kg yang ditumpuk diluar gudang, selain itu, terdakwa juga mengambil alat semprot dengan cara yang sama dimana alat semprot berada tidak jauh dari jendela. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil mobil dan kembali ke gudang untuk memasukkan potongan besi dan alat semprot kedalam mobil untuk dibawa keluar perusahaan, namun terdakwa sebelum terdakwa keluar perusahaan, terdakwa mampir ke Pos Jaga yang salah satunya merasa curiga dengan muatan mobil yang terlihat sedang membawa beban yang berat sehingga setelah diperiksa, terbongkar perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersikap seolah-olah potongan besi ulir dengan ukuran 25 panjang sekitar 30 s/d 40 cm sebanyak 458 kg dan 1 (satu) unit alat semprot adalah milik terdakwa dimana terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa pemilik potongan besi ulir dengan ukuran 25 panjang sekitar 30 s/d 40 cm sebanyak 458 kg dan 1 (satu) unit alat semprot adalah PT

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKA atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT WIKA mengalami kerugian sekitar Rp 3.137.800,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fajar Firmansyah Alias Fajar Eka Syahputra, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa, saksi merupakan karyawan PT WIKA yang bekerja sebagai security/penjaga malam;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2022, bertempat di area PT WIKA tepatnya di Gate 1 Dermaga Kijing Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan teman kerja saksi yang juga bertugas sebagai security;
 - Bahwa, saksi yang berjaga di lokasi saat itu bersama dengan saksi Adven;
 - Bahwa, Terdakwa datang ke perusahaan dengan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX;
 - Bahwa, setelah masuk kedalam perusahaan, Terdakwa keluar dan mengobrol bersama dengan saksi dan saksi Adven, setelah memarkirkan mobil;
 - Bahwa, kronologisnya bermula dari saksi Adven merasa curiga melihat ban mobil masuk kedalam tanah seakan-akan membawa muatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berat, padahal tidak ada orang didalamnya sehingga saksi Adven meminta terdakwa untuk membuka pintu mobil. Setelah itu, Saksi dan saksi Adven melihat didalam mobil banyak potongan besi dan 1 (satu) unit alat semprot;

- Bahwa, setelah potongan besi dikeluarkan diketahui potongan besi ulir dengan ukuran 25 panjang sekitar 30 sampai dengan 40 cm tersebut memiliki berat 458 kg;
- Bahwa, ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa potongan besi tersebut milik perusahaan yang diambil pada pukul 02.00 Wib dari gudang penumpukan barang bekas besi yang berada di Dermaga Terminal Kijing yang beralamat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertugas untuk memindahkan potongan besi dari suatu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa, terdakwa mengeluarkan potongan besi dari gudang tersebut dengan cara membuka jendela gidang kemudian sebagian tubuh Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk meraih potongan besi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan potongan besi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sempat melarikan diri ketika saksi dan teman saksi lengah sedang memeriksa mobil terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil potongan besi dan 1 (satu) unit alat semprot tersebut tanpa seizin dari pihak PT WIKA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT WIKA mengalami kerugian sekitar Rp3.137.800,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Adven Prasetyo Anak Dari Alexander Sunardi, dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa, Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan anggota TNI yang diperbantukan untuk melakukan pengawasan di lingkungan PT WIKA;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, bertempat di area PT WIKA tepatnya di Gate 1 Dermaga Kijing Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saksi yang berjaga di lokasi saat itu bersama dengan saksi Fajar;
- Bahwa, Terdakwa datang ke perusahaan dengan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX;
- Bahwa, setelah masuk kedalam perusahaan, terdakwa keluar dan mengobrol bersama dengan saksi dan saksi Fajar, setelah memarkirkan mobil;
- Bahwa, kronologisnya awalnya dari saksi merasa curiga melihat ban mobil masuk kedalam tanah seakan-akan membawa muatan yang berat, padahal tidak ada orang didalamnya sehingga saksi meminta terdakwa untuk membuka pintu mobil. Kemudian saksi dan Saksi Fajar melihat didalam mobil banyak potongan besi dan alat semprot;
- Bahwa, setelah potongan besi dikeluarkan diketahui potongan besi ulir dengan ukuran 25 panjang sekitar 30 sampai dengan 40 cm tersebut memiliki berat 458 kg;
- Bahwa, ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa potongan besi tersebut milik perusahaan yang diambil pada pukul 02.00 Wib dari gudang penumpukan barang bekas besi yang berada di Dermaga Terminal Kijing yang beralamat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertugas untuk memindahkan potongan besi dari suatu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa, terdakwa mengeluarkan potongan besi dari gudang tersebut dengan cara membuka jendela gidang kemudian sebagian tubuh Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk meraih potongan besi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan potongan besi tersebut;
- Bahwa, tidak ada pintu atau jendela gudang yang rusak;
- Bahwa, terdakwa sempat melarikan diri ketika saksi dan teman saksi lengah sedang memeriksa mobil terdakwa;
- Bahwa, gudang yang dijelaskan terdakwa memang tempat menyimpan potongan besi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil potongan besi dan 1 (satu) unit alat semprot tersebut tanpa seizin dari pihak PT WIKA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT WIKA mengalami kerugian sekitar Rp3.137.800,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, bertempat di area PT WIKA tepatnya di Gate 1 Dermaga Kijing Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg dari dalam gudang yang berada di Dermaga Kijing milik PT Wika;
- Bahwa, 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg adalah milik PT Wika;
- Bahwa, Terdakwa mengambil dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci dan mengeluarkan barang-barang tersebut dengan memasukkan sebagian badan Terdakwa melalui jendela yang telah Terdakwa buka tersebut;
- Bahwa, kronologis Terdakwa ditangkap pihak keamanan PT WIKA bermula saat pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa sedang berpatroli sendirian dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat jendela gudang yang terbuka sedikit. Oleh karena rasa penasaran Terdakwa yang ingin mengetahui isi dari Gudang tersebut, terdakwa membuka jendela dan melihat tumpukan besi bekas dan 1 (satu) unit alat semprot. Kemudian terdakwa mengeluarkan besi dengan menggotongnya satu persatu dan mengeluarkan besi melalui jendela dengan badan masih diluar jendela, demikian berkali-kali

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkumpul kurang lebih potongan besi ulir dengan ukuran 25 panjang sekitar 30 s/d 40 cm sebanyak 458 kg yang ditumpuk diluar gudang, selain itu, terdakwa juga mengambil alat semprot dengan cara yang sama dimana alat semprot berada tidak jauh dari jendela. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX dan mengendarai mobil tersebut ke dekat gudang. Lalu, Terdakwa memasukkan potongan besi dan alat semprot kedalam mobil untuk dibawa keluar area Dermaga Kijing PT WIKA. Namun sebelum terdakwa keluar area Dermaga Kijing PT WIKA, Terdakwa mampir ke Pos Jaga. Kemudian Para penjaga curiga dan melakukan pengecekan isi mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diperiksa penajga dan mengakui telah mengambil potongan besi dan alat semprot;

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan PT WIKA yang bertugas pada proyek tersebut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan membawa atau mengangkut besi;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari dari penjaga dan pengelola Dermaga Kijing PT WIKA;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg;
- 1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16 made in Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam dengan plat nomor polisi sementara KB 1065 XX beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX, dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043653, nomor mesin 3NRH501033;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg dari dalam gudang penumpukan barang bekas besi yang berada di Dermaga Terminal Kijing PT WIKA yang beralamat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, 1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16 made in Indonesia warna putih merk Plasindo SP-16 dan Potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg adalah milik PT Wika;
- Bahwa, awalnya 1 (satu) unit alat semprot dan Potongan besi ulir berada di dalam gudang penumpukan barang bekas besi
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci dan mengeluarkan barang-barang tersebut dengan memasukkan sebagian badan Terdakwa melalui jendela tersebut dan kemudian sebagian tubuh Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk meraih potongan besi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan potongan besi tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengambil dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX ke dekat lokasi gudang. Lalu Terdakwa memuat 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa, kronologis Terdakwa ditangkap pihak keamanan PT WIKA bermula saat pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berpatroli sendirian dengan berjalan kaki di area PT WIKA,, kemudian Terdakwa melihat jendela gudang yang terbuka sedikit. Lalu, Terdakwa memeriksa isi dari gudang tersebut dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci dan melihat didalam gudang tersebut terdapat tumpukan besi bekas dan alat semprot. Kemudian terdakwa mengeluarkan besi dan alat semprot tersebut satu persatu melalui jendela. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX ke dekat lokasi gudang. Lalu Terdakwa memuat 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi keluar area Dermaga Kijing PT WIKA, Terdakwa namun mampir ke Pos Jaga terlebih dahulu. Kemudian Para penjaga curiga dan melakukan pengecekan isi mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diperiksa penjaga dan mengakui telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil potongan besi dengan berat 458,8 kg dan 1 (satu) unit alat semprot;

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan PT WIKA yang bertugas sebagai security/penjaga malam;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan membawa, memindahkan, atau mengangkut potongan besi;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil potongan besi dan alat semprot tanpa ijin dari pihak pengelola Dermaga Kijing (PT WIKA);
- Bahwa, rencananya Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syaiful Andika Saputra Alias Syaiful Bin Yabani telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak keamanan PT WIKA bermula saat pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berpatroli sendirian dengan berjalan kaki di Dermaga Terminal Kijing PT WIKA, kemudian Terdakwa melihat jendela gudang penyimpanan barang bekas besi yang terbuka sedikit. Lalu, Terdakwa memeriksa isi dari gudang tersebut dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci dan melihat didalam gudang tersebut terdapat tumpukan besi bekas dan alat semprot. Kemudian terdakwa mengeluarkan besi dan alat semprot tersebut satu persatu melalui jendela. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX ke dekat lokasi gudang. Lalu Terdakwa memuat 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi keluar area Dermaga Kijing PT WIKA, Terdakwa namun mampir ke Pos Jaga terlebih dahulu. Kemudian Para penjaga curiga dan melakukan pengecekan isi mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diperiksa penjaga dan mengakui telah mengambil potongan besi dengan berat 458,8 kg dan 1 (satu) alat semprot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16 made in Indonesia warna putih merk Plasindo SP-16 dan Potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg yang semula tersimpan di dalam gudang penyimpanan barang bekas besi yang terletak di Dermaga Terminal Kijing PT WIKA ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX dengan cara dikeluarkan melalui jendela gudang. Oleh karena Terdakwa telah memindahkan suatu barang dari tempat semulanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16 made in Indonesia warna putih merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasindo SP-16 dan Potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg adalah milik PT Wika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain**;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat semprot dan potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg dari dalam gudang penumpukan barang bekas besi yang berada di Dermaga Terminal Kijing PT WIKA yang beralamat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa adalah karyawan PT WIKA yang bertugas sebagai security/penjaga malam, namun pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan membawa, memindahkan, atau mengangkut potongan besi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil potongan besi dan alat semprot tanpa ijin dari pihak pengelola Dermaga Kijing (PT WIKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik PT WIKA dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16 made in Indonesia diketahui milik PT WIKA dan saksi Fajar Firmansyah Alias Fajar Eka Syahputra merupakan pegawai PT WIKA, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT WIKA melalui Saksi Fajar Firmansyah Alias Fajar Eka Syahputra;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam dengan plat nomor polisi sementara KB 1065 XX beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX, dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043653, nomor mesin 3NRH501033 telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT WIKA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Andika Saputra Alias Syaiful Bin Yabani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan besi ulir dengan ukuran 25 dengan panjang 30 sampai 40 cm, dengan berat 458,8 kg;
- 1 (satu) unit alat semprot warna putih merk Plasindo SP-16 made in Indonesia;

Dikembalikan kepada PT WIKA melalui Saksi Fajar Firmansyah;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam dengan plat nomor polisi sementara KB 1065 XX beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna hitam KB 1065 XX, dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043653, nomor mesin 3NRH501033;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Wienda Kresnanyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanyo, S.H

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Mpw